



## **WALIKOTA TARAKAN**

### **PERATURAN WALIKOTA TARAKAN**

#### **NOMOR 08 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA TARAKAN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA TARAKAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Kota Tarakan dengan kondisi terpenuhi/tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau oleh masyarakat, perlu dilakukan upaya-upaya untuk mendukung terwujudnya kondisi tersebut yang bersifat koordinatif dan terpadu antara instansi terkait melalui Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Tarakan tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Tarakan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah
9. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tarakan;
10. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tarakan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tarakan.

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA TARAKAN**

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tarakan.
2. Walikota adalah Walikota Tarakan.
3. Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan adalah Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan Kota Tarakan.

BAB II  
Bagian Pertama  
Pembentukan dan Tugas

Pasal 2

- (1) Membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kota Tarakan, yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut Dewan Kota
- (2) Dewan Kota merupakan lembaga non struktural yang dipimpin oleh seorang Ketua

Pasal 3

- (1) Dewan Kota mempunyai tugas membantu Walikota dalam :

- a. Merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan kota Tarakan dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pusat dan Dewan Propinsi
  - b. Merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan Kota Tarakan
  - c. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan kota Tarakan
- (2) Tugas Dewan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.

## Bagian Kedua Pembentukan dan Tugas

### Pasal 4

Susunan organisasi Dewan terdiri dari :

- a. Ketua : Walikota Tarakan
- b. Wakil Ketua : Wakil Walikota Tarakan
- c. Ketua Harian : Sekretaris Daerah Kota Tarakan.
- d. Wakil Ketua Harian : Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kota Tarakan.
- e. Sekretaris : Kepala Dinas Peternakan Dan Tanaman Pangan Kota Tarakan.
- f. Wakil Sekretaris : Kabag Ekonomi Setda Kota Tarakan.
- g. Anggota :
  1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tarakan.
  2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tarakan.
  3. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM.
  4. Kepala Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi.
  5. Kepala Bappeda Kota Tarakan.
  6. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tarakan.
  7. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan KB Kota Tarakan.
  8. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tarakan.
  9. Kepala Dinas PU dan TR Kota Tarakan.
  10. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Tarakan.
  11. Kepala Bulog Kota Tarakan.
  12. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Borneo Kota Tarakan.
  13. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Perkebunan Dinas Peternakan Dan Tanaman Pangan Kota Tarakan.

14. Kepala Bidang Bina Usaha dan  
Penyuluhan Dinas Peternakan dan  
Tanaman Pangan Kota Tarakan

**Bagian Ketiga  
Sekretariat**

**Pasal 5**

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Dewan Kota dibantu oleh Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kota Tarakan .
- (2) Sekretariat Dewan Kota secara ex-officio dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan Kota Tarakan yang menangani tugas dan fungsi Ketahanan Pangan Kota Tarakan.
- (3) Sekretariat Dewan Kota dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Kota melalui Ketua Harian.

**Bagian Keempat  
Kelompok Kerja**

**Pasal 6**

- (1) Apabila dipandang perlu, untuk pelaksanaan tugas Dewan Kota, Ketua Harian Dewan Kota dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri atas tenaga ahli dan unsur pejabat Pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan Kota Tarakan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas dan tata kerja kelompok ditetapkan oleh Ketua Harian.

**Bagian Kelima  
Tata Kerja**

**Pasal 7**

- (1) Dewan Kota mengadakan rapat pleno yang dipimpin langsung oleh Ketua Dewan untuk membahas kebijakan pangan nasional dan menentukan kebijakan pangan daerah serta evaluasi pelaksanaan tugas Dewan Kota, secara berkala sekurang-kurangnya 2 (Dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Kota, Ketua Harian mengadakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.

## **Pasal 8**

- (1) Dewan Kota mengikuti rapat konsultasi dan/atau koordinasi dengan Dewan Pusat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun yang disebut sidang Regional Dewan Ketahanan Pangan.
- (2) Dewan Kota mengikuti rapat konsultasi dan/atau koordinasi dengan Dewan Propinsi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun
- (3) Dewan Kota mengadakan rapat konsultasi dan/atau koordinasi dengan pejabat tertentu, tokoh masyarakat dan unsur-unsur lain yang terkait sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

## **Pasal 9**

Setiap satuan organisasi dilingkungan Dewan Kota dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di dalam dan diluar Dewan Kota.

## **Pasal 10**

Dewan Kota menyampaikan laporan mengenai ketahanan pangan di wilayahnya kepada Dewan Propinsi dengan tembusan kepada Dewan Pusat secara berkala sekali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.

## **Bagian Keenam**

### **Pasal 11**

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Walikota ini diatur oleh Ketua Harian.

## **Bagian Ketujuh**

### **Pembiayaan**

### **Pasal 12**

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Kota dibebankan kepada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tarakan.

BAB III  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan

Ditetapkan : Tarakan  
Pada tanggal : 24 April 2012

**WALIKOTA TARAKAN**



**H.UDIN HIANGGIO**

H. Badrun	Selesa	(3)
Ir. Sofyan R	Ass. II	
H. Budioono	Ka Hukum	
Ardianingsih	Ka Organisasi	
Elang B	Kadis Naker	